



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 25 Agustus 1994/umur 30 tahun, NIK XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Sungai Bakung, 04 Januari 1983/umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di XXXXX, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai secara elektronik (e-court), Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Banjarmasin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 April 2018;



Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Banjarmasin sekitar 9 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 2.1. ANAK 1, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 26 Oktober 2011, yang sekarang berumur 13 tahun;
- 2.2. ANAK 2, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01 Desember 2012, yang sekarang berumur 12 tahun;
- 2.3. ANAK 3, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 13 Juni 2014, yang sekarang berumur 10 tahun;

Dan setelah berpisah anak pertama tinggal serta dipelihara oleh Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal serta dipelihara oleh Tergugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 5 tahun, namun sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan:

- 3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja;
- 3.2 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat;
- 3.3 Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan hanya sibuk dengan dirinya sendiri;
- 3.4 Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti masalah keuangan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Mei 2019, yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak membela Penggugat sebagai seorang isteri ketika orang tua Tergugat berkata kasar kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat



Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan saat ini Penggugat tinggal sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2019 hingga saat ini tanggal 02 Desember 2024 selama 5 tahun 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Pada tanggal 15 Mei 2024 Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun saat itu Penggugat meminta waktu kepada Tergugat untuk berpikir, hal tersebut membuat Tergugat marah sampai mengucapkan talak kepada Penggugat. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

### Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 04 Desember 2024 dan 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Petugas tidak bertemu dengan Tergugat,



Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas ke RT dan kantor desa, dan Ketua RT menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi dimana Tergugat tinggal. Dan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan karena Penggugat masih mau berusaha memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Tergugat sambil mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang benar;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 04 Desember 2024 dan 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Petugas tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian petugas ke RT dan kantor desa, dan Ketua RT menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti masalah keuangan dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah



Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 12 Mei 2019 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim Tunggal maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb. selesai dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Dispensasi / Izin Persidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan



Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadinya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**H. Riduan, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

**H. Anshari Saleh, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp34.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. PNBP Cabut	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp189.000,00</b>

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Brb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)